



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum			
<b>Nama Penerbit :</b> PT BPRS Hijra ALAMI (“Hijra Bank”)		<b>Jenis Produk :</b> Pembiayaan Produktif Syariah	
<b>Nama Produk :</b> Pembiayaan Anjak Piutang Syariah dengan Akad Wakalah Bil Ujrah disertai Qardh (WBUQ)		<b>Deskripsi Produk :</b> Pembiayaan Anjak Piutang syariah yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan ( <i>invoice</i> ), baik disertai atau tanpa disertai talangan ( <i>qardh</i> ) yang diberikan kepada Nasabah yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga ( <i>payor</i> ) dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri berdasarkan prinsip syariah.	
<b>Nama Produk Brand:</b> Hijra Invoice Financing		Akad yang digunakan dalam produk Pembiayaan ini adalah akad Wakalah Bil Ujrah disertai dengan Qardh (WBUQ)	
Fitur Utama Pembiayaan Syariah*			
Pokok Pembiayaan	Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) - sampai batas maksimal yang ditentukan oleh Bank	Jenis Agunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen <i>Underlying</i> Pembiayaan (<i>Invoice</i>)</li> <li>- Agunan Utama (<i>cash collateral</i>, tanah, bangunan).</li> <li>- Agunan Tambahan (Kendaraan bermotor, penjaminan, aset fisik, tagihan termin proyek, piutang usaha, persediaan).</li> </ul>
Ujrah	Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat berubah sewaktu-waktu	Jenis Pembayaran Angsuran:	- Akhir tenor/ <i>Lump Sum/ bullet payment</i>
Akad	Wakalah bil Ujrah dan Qardh	*berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	
Lama Pembiayaan/ Tenor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jangka waktu akad plafond adalah maksimal 12 (dua belas) bulan dengan kelonggaran tarik (<i>availability period</i>) paling lama 6 (enam) bulan.</li> <li>- Jangka waktu pembiayaan adalah maksimal 6 (enam) bulan sejak pencairan.</li> </ul>		

Manfaat		Risiko												
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Memberikan kepastian arus kas lebih awal</b> Mengalihkan pengurusan, verifikasi, dan penagihan piutang yang dimiliki oleh Nasabah kepada Lembaga Keuangan. Nasabah mendapatkan dana talangan (Qardh) dari Hijra Bank sehingga Nasabah mendapatkan likuiditas lebih cepat yang dapat memperlancar arus kas dan siklus bisnis Nasabah, khususnya dalam pemenuhan modal kerja jangka pendek.</li> <li>- <b>Jaminan pemenuhan Prinsip Syariah</b> Produk Pembiayaan Anjak Piutang Syariah di Hijra Bank telah melalui pengembangan dan analisis secara komprehensif dari departemen Pengembangan Produk Syariah, Unit Kerja Sharia Compliance, DPS, serta telah disesuaikan dengan fatwa dari DSN MUI.</li> <li>- <b>Tidak ada denda keterlambatan</b> Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, Hijra Bank tidak akan mengenakan denda kepada Nasabah.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila Nasabah melakukan wanprestasi, maka Bank akan melakukan penagihan, <i>collection</i>, maupun langkah lainnya sesuai ketentuan Bank.</li> <li>- Risiko tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika Nasabah menunggak pembayaran.</li> </ul>												
Biaya		Persyaratan dan Tata Cara												
Biaya Pengajuan Pembiayaan		Dokumen yang perlu dipersiapkan oleh Nasabah antara lain :												
Biaya Administrasi	Sesuai dengan <i>real cost</i> yang dikeluarkan Bank pada saat menganalisa pembiayaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dokumen Legalitas Perusahaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Akta Pendirian dan SK Kemenkumham</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Akta Perubahan dan SK Kemenkumham</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SIUP/TDP/SKDU</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>NIB</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>NPWP Perusahaan</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen Legalitas Perusahaan		1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham	2	Akta Perubahan dan SK Kemenkumham	3	SIUP/TDP/SKDU	4	NIB	5	NPWP Perusahaan
Dokumen Legalitas Perusahaan														
1	Akta Pendirian dan SK Kemenkumham													
2	Akta Perubahan dan SK Kemenkumham													
3	SIUP/TDP/SKDU													
4	NIB													
5	NPWP Perusahaan													
Biaya Notaris/ Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh Notaris rekanan Bank													
Biaya Meterai	Jumlah meterai yang digunakan bergantung pada jumlah dokumen													
Biaya Survey/ Appraisal	Sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku													
Biaya-Biaya Lainnya		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dokumen Pengajuan Pembiayaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Form Permohonan Pembiayaan</td> </tr> </tbody> </table>	Dokumen Pengajuan Pembiayaan		1	Form Permohonan Pembiayaan								
Dokumen Pengajuan Pembiayaan														
1	Form Permohonan Pembiayaan													

Biaya Asuransi Pembiayaan	Biaya sesuai ketentuan yang berlaku	2	Copy Tabungan Nasabah
Denda	Tidak ada denda jika terdapat keterlambatan pembayaran pembiayaan	3	Copy Rekening Koran Nasabah 6 bulan terakhir
		4	Laporan Keuangan (mengikuti ketentuan pada SOP RAC Nasabah Pembiayaan Produktif PT BPRS Hijra Alami)
		5	Memorandum Usulan Analisa Pembiayaan (MUAP)
		<b>Dokumen Lainnya</b>	
		1	Dokumen <i>underlying</i> Pembiayaan
		2	Dokumen Agunan
		3	Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Bank
		<p>Adapun cara untuk mengajukan pembiayaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada Hijra Bank melalui <i>Relationship Manager</i>.</li> <li>2. Nasabah melengkapi data dan dokumen yang dibutuhkan untuk analisa pembiayaan.</li> <li>3. Pengajuan Nasabah akan dilakukan analisa oleh tim Internal terkait.</li> <li>4. Setelah dilakukan analisa pembiayaan dan disetujui oleh Komite Pembiayaan, Nasabah melakukan Akad dengan Hijra Bank. Akad Wakalah Bil Ujrah untuk pengurusan dokumen, verifikasi dan jasa penagihan dimana Nasabah sebagai <i>Muwakkil</i> (Pemberi kuasa) dan Hijra Bank sebagai <i>Wakil</i> (Penerima Kuasa) dan Akad Qardh sebagai dana talangan.</li> <li>5. Hijra Bank melakukan pencairan dana Talangan (Qardh) kepada Nasabah.</li> <li>6. Hijra Bank sebagai wakil dari Nasabah melakukan pengurusan, verifikasi dan penagihan kepada payor sesuai dengan jatuh tempo invoice.</li> <li>7. Nasabah melakukan pembayaran imbal hasil dan pokok kepada Hijra Bank sesuai dengan tenor yang telah ditentukan.</li> </ol>	

Apabila terdapat pertanyaan maupun pengaduan, dapat menghubungi alamat/ kontak berikut :

- Telepon: 1500317, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 17.00 (WIB)
- Chat: Live Chat Sahabat Hijra, tersedia setiap hari pukul 08.00 - 20.00 (WIB)
- Instagram: @ikuthijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)
- Twitter: @sahabathijra, tersedia setiap hari pukul 08:00 - 20:00 (WIB)
- Walk in: Hijra Bank.  
Ruko Pondok Indah Plaza 1 Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310  
Jam operasional Senin - Jumat pukul 09:00 - 15:00 WIB (kecuali hari libur)
- Website Hijra Bank : <https://hijra.id/>

**Simulasi\***

Nama Nasabah	:	PT A					
Nilai Objek Pembiayaan	:	Rp1.500.000.000					
Jangka Waktu Pembiayaan	:	180 hari					
Ujrah	:	Rp120.000.000 untuk Ujrah dengan tenor 180 hari (atau setara dengan 16% p.a)					
Biaya-Biaya	:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Biaya Administrasi</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>Biaya Asuransi</td> </tr> <tr> <td>Biaya Notaris</td> </tr> <tr> <td>Biaya Meterai</td> </tr> </table>	Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku	Biaya Asuransi	Biaya Notaris	Biaya Meterai
Biaya Administrasi	Sesuai dengan biaya yang ditagihkan berdasarkan ketentuan Bank yang berlaku						
Biaya Asuransi							
Biaya Notaris							
Biaya Meterai							
Nominal Pengembalian Pembiayaan yang harus Dibayarkan (Pokok +Ujrah)*	:	$= 1.500.000.000 + 120.000.000$ $= 1.620.000.000$ <i>*belum termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh Bank</i>					

*\*Perhitungan di atas hanyalah Simulasi*

**Informasi Tambahan**

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah, Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh, Fatwa DSN-MUI No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah, Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh), Fatwa DSN-MUI No.113/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah bi Al-Ujrah, Fatwa DSN-MUI No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil sebagai Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif AIFi'liyyah An-Nasyiah 'An An-Nukul).
2. Besaran biaya yang timbul ketika pembiayaan dikategorikan macet antara lain biaya notaris, pengambilalihan agunan, dan penagihan.
3. Apabila Nasabah melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian pada Bank, maka Bank dapat mengenakan ta'widh (ganti rugi).
4. Hijra Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Nasabah akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk memberikan data pribadi.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Hijra Bank.

*Disclaimer (Penting untuk dibaca)*

1. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Hijra Bank atas informasi terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Nasabah bersedia memberikan dokumen yang disyaratkan oleh Hijra Bank baik secara elektronik maupun dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi dan screening sebagai syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hijra Bank dapat menolak permohonan pembiayaan apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) dari masing-masing produk.